

TATA CARA PENDAFTARAN SUKUK (MELALUI PENAWARAN UMUM) DI KSEI

1. Pendaftaran Sukuk

- a. Penerbit Efek yang bermaksud mendaftarkan Sukuk di KSEI dapat mengunjungi situs Sistem Pendaftaran Efek Elektronik ("SPEK"), yaitu **<https://spek.ksei.co.id>**.
- b. Penerbit Efek melakukan login ke dalam sistem SPEK untuk melakukan Permohonan Pendaftaran Efek. Bagi Penerbit Efek yang belum memiliki akun SPEK dapat melakukan registrasi akun dengan memilih menu Registrasi sebagai Penerbit Efek.
- c. Calon Penerbit Efek mengajukan permohonan pendaftaran Sukuk melalui sistem SPEK pada menu Pendaftaran kemudian memilih submenu Permohonan Efek dan kemudian menunjuk pihak yang akan melakukan pendaftaran efek ke KSEI.
- d. Panduan Sistem Pendaftaran Efek Elektronik dapat diperoleh di halaman awal SPEK.
- e. Dalam hal diperlukan, PT KSEI akan mengirimkan undangan kepada calon Penerbit Efek untuk bertemu dengan pihak PT KSEI terkait dengan rencana pendaftaran Sukuk yang akan didaftarkan di PT KSEI.

2. Kelengkapan Dokumen

Calon Penerbit Efek diwajibkan menyerahkan beberapa dokumen pendukung kepada KSEI, meliputi:

- a. Salinan (copy) Anggaran Dasar / Perubahan Anggaran Dasar yang masih berlaku,
- b. Salinan (copy) SK Mekumham tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar,
- c. Salinan (copy) Akta Susunan Direksi Perseroan dan Komisaris Terakhir,
- d. Salinan (copy) laporan penerimaan perubahan data perseroan tentang perubahan pengurus perseroan dari Kemenkumham,
- e. Salinan (copy) NPWP,
- f. Salinan (copy) Surat Keterangan Domisili (SKD) yang masih berlaku,
- g. Salinan (copy) Kartu Identitas Pejabat Berwenang sesuai dengan Surat Kuasa yang disampaikan,
- h. Salinan (copy) draft Perjanjian Perwaliamanatan (PWA) yang dibuat antara calon Penerbit Efek dan Wali Amanat (Salinan Perjanjian Perwaliamanatan),

Struktur Sukuk yang dicantumkan dalam perjanjian perwaliamanatan tersebut akan menjadi acuan dalam pembuatan perjanjian dengan KSEI. Mengingat Sukuk akan diterbitkan dalam bentuk elektronik, beberapa ketentuan terkait dengan hal tersebut harus dimasukkan dalam perjanjian perwaliamanatan tersebut, untuk itu calon Penerbit Efek dapat menggunakan beberapa ketentuan penitipan kolektif sebagai acuan untuk dicantumkan dalam perjanjian tersebut.

Setelah melakukan Pendaftaran Efek pada sistem SPEK, pihak yang melakukan pendaftaran efek diwajibkan untuk menyerahkan dokumen dalam bentuk *hardcopy* yang telah ditandatangani oleh Pejabat Berwenang dari Penerbit Efek, meliputi:

- a. Formulir Pendaftaran Efek,
- b. Surat Permohonan Pendaftaran Efek,
- c. Surat Kuasa / Penunjukan Pejabat Berwenang. Dengan ketentuan:
 - i. Nama-nama yang ditunjuk terkait penandatanganan perjanjian ditujukan kepada anggota Direksi dan/atau Pejabat Berwenang terkait, sedangkan untuk kategori selain penandatanganan perjanjian dapat diberikan kepada Corporate Secretary dan/atau Pejabat Berwenang terkait lainnya;
 - ii. Hanya nama-nama yang disebutkan dalam surat penunjukan tersebut yang berhak menandatangani dokumen sesuai dengan kuasa yang diberikan;
- d. Specimen Tanda Tangan (sesuai dengan Surat Kuasa) dan Cap Perusahaan.

Dokumen tersebut di atas dapat diunduh melalui sistem SPEK setelah pihak yang melakukan pendaftaran efek selesai melakukan pendaftaran efek. Seluruh dokumen *hardcopy* tersebut dicetak menggunakan kertas KOP Penerbit Efek, kecuali untuk Formulir Pendaftaran Efek.

Dokumen-dokumen tersebut harus diserahkan kepada PT. KSEI, u.p: Divisi Jasa Kustodian (Unit Pengelolaan Efek) sesuai jadwal operasional yang tercantum pada website KSEI.

Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah pendaftaran efek dilakukan melalui SPEK pihak yang mendaftarkan efek belum menyerahkan dokumen *hardcopy* yang dibutuhkan atau belum dilakukan penandatanganan perjanjian pendaftaran efek dengan KSEI, maka pendaftaran efek di SPEK akan secara otomatis *overdue* dan Penerbit Efek diwajibkan untuk melakukan pendaftaran efek kembali dari awal.

3. Penandatanganan Perjanjian

Selain penandatanganan Perjanjian Perwaliamanatan maupun perjanjian terkait lainnya, calon Penerbit Efek juga akan menandatangani perjanjian dengan KSEI, yang meliputi:

- a. Perjanjian Pendaftaran Surat Berharga Syariah Di KSEI, dan
- b. Perjanjian Agen Pembayaran dibuat dalam bentuk akta notariil.

Format Perjanjian Pendaftaran dan Perjanjian Agen Pembayaran akan menggunakan draft baku yang disediakan oleh KSEI dan tidak mengakomodir tanggapan. Perjanjian Agen Pembayaran dibuat dalam bentuk Akta Notariil dengan format yang disediakan oleh KSEI.

Perjanjian Pendaftaran akan difinalisasi KSEI pada tanggal yang sama dengan tanggal *approval* pendaftaran efek di SPEK dan akan ditandatangani KSEI di hari yang sama, adapun untuk tanda tangan perjanjian dari pihak calon Penerbit Efek dapat dilakukan pada tanggal yang berbeda dan dalam rentang waktu maksimal 1 bulan dari tanggal *approval* pendaftaran di SPEK. Dalam hal tanggal tanda tangan dari KSEI dan Penerbit Efek berbeda, maka tanggal terakhir yang digunakan sebagai tanggal tanda tangan perjanjian. Pihak dari Penerbit Efek yang dapat menandatangani perjanjian adalah pejabat dalam Kelompok A.

Perjanjian yang telah ditandatangani akan menjadi salah satu dokumen pendukung yang harus disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam rangka permohonan

untuk memperoleh Pernyataan Pendaftaran atas penerbitan Sukuk. Permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) umumnya dilaksanakan selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja setelah penandatanganan perjanjian-perjanjian tersebut.

Jika dalam jangka waktu 6 (enam) bulan dihitung sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian pendaftaran Surat Berharga Syariah dan Agen Pembayaran dengan KSEI efeknya belum tercatat di KSEI, maka perjanjian tersebut dinyatakan batal dan Penerbit Efek wajib melakukan pendaftaran ulang dari awal dalam hal Efek tersebut akan didaftarkan di KSEI.

4. Prospektus Ringkas

Selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum Prospektus Ringkas dimuat dalam media massa, calon Penerbit Efek harus mengirimkan *final draft* Prospektus Ringkas tersebut kepada KSEI. Hal tersebut dimaksudkan agar KSEI dapat mempersiapkan pembuatan pengumuman rencana penerbitan Sukuk kepada Pemegang Rekening KSEI (Perusahaan Efek dan Bank Kustodian) yang akan dikirimkan keesokan harinya bersamaan dengan dimuatnya Prospektus Ringkas di media massa. Disamping itu, informasi mengenai tanggal, nama media massa serta nomor halaman yang memuat Prospektus Ringkas tersebut juga harus disampaikan kepada KSEI.

5. Pendaftaran Sukuk dalam Sistem KSEI (C-BEST)

KSEI akan mendaftarkan Sukuk kedalam C-BEST setelah Bursa Efek tempat Sukuk tersebut dicatitkan (*listed*) menerbitkan kode Sukuk dan setelah calon Penerbit Efek melakukan Pendaftaran Disitribusi pada sistem SPEK serta menyerahkan Formulir Pendaftaran Distribusi bersama dokumen pendukung distribusi lainnya ke KSEI, yaitu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja sebelum tanggal distribusi.

PT Bursa Efek Indonesia (BEI) akan menerbitkan kode Sukuk sesuai dengan jumlah seri Sukuk yang diterbitkan Penerbit Efek.

Catatan:

Jumlah Formulir Pendaftaran Distribusi yang harus diserahkan kepada KSEI harus sesuai dengan jumlah seri Sukuk yang diterbitkan Penerbit Efek.

6. Penjatahan (*allotment*)

Prosedur penjatahan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang disepakati Penerbit Efek dan Penjamin Emisi. Hasil penjatahan dibuat dalam bentuk Rekapitulasi Instruksi Distribusi Sukuk Hasil Penawaran Terbatas yang dibuat pada CD atau sarana elektronik lainnya sesuai dengan format MS Excel yang ditetapkan oleh KSEI (lihat pada lampiran, Format Rekapitulasi Instruksi Distribusi Sukuk).

Data hasil penjatahan harus terlebih dahulu disampaikan oleh Penjamin Emisi kepada KSEI untuk diperiksa kebenaran mengenai pengisian data pada format yang ditetapkan.

1.	External Reference [kode Sukuk- yyyymmdd-nomor urut]	:	diisi dengan: <ul style="list-style-type: none"> • [kode Sukuk] : kode Sukuk dari BES • [yyyymmdd] : tanggal distribusi • [nomor urut] : urutan penerima Sukuk
2.	Participant Code	:	diisi dengan kode Pemegang Rekening
3.	Participant Account	:	diisi dengan nomor Securities Account Pemegang Rekening
4.	Counterpart Code	:	diisi dengan kode REG01
5.	Security Code	:	diisi dengan kode Sukuk
6.	Number of Securities	:	diisi dengan jumlah Sukuk yang diperoleh
7.	Settlement date	:	diisi dengan tanggal distribusi
8.	Description (50 karakter)	:	diisi dengan nama calon pemegang Sukuk

Hasil penjatahan (dalam bentuk *hardcopy*) yang telah diperiksa KSEI harus diserahkan oleh Penjamin Emisi kepada KSEI dengan menggunakan surat pengantar sesuai format yang ditetapkan (Surat Penyerahan Rekapitulasi Instruksi Distribusi Hasil Penawaran Terbatas).

Untuk distribusi hasil penjatahan tersebut, Penerbit Efek wajib menyampaikan surat pemberian Instruksi distribusi Sukuk kepada KSEI yang telah diberikan meterai Rp 10.000,- (Surat Instruksi Distribusi Sukuk). Instruksi dan *hardcopy* hasil penjatahan harus diserahkan kepada KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal distribusi Sukuk secara elektronik.

Diharapkan tidak terjadi keterlambatan dalam pemberian instruksi distribusi SUKUK tersebut agar pendistribusian Efek hasil penjatahan ke C-BEST dapat segera dilakukan oleh KSEI tepat waktu, yaitu pada tanggal distribusi (tanggal emisi) yang telah ditetapkan Penerbit Efek.

Catatan:

- Dalam hal penjaminan emisi Sukuk diberikan oleh gabungan beberapa Penjamin emisi, maka disket atau *file* serta *hardcopy* hasil penjatahan yang diberikan kepada KSEI harus diserahkan oleh Penjamin Emisi yang mendaftarkan efek ke KSEI.
- Jika Sukuk yang diterbitkan terdiri dari beberapa seri yang memiliki kode Sukuk berbeda, maka Rekapitulasi Instruksi Distribusi SUKUK Hasil Penawaran Terbatas dibuat dalam 1 (satu) CD atau *file* yang sama dengan *worksheet* yang terpisah untuk masing-masing seri/kode Sukuk.

7. Sertifikat Jumbo Sukuk

Sebagai bukti atas penerbitan Sukuk secara elektronik, Penerbit Efek wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Sukuk yang akan disimpan di KSEI sampai dengan berakhirnya jangka waktu penerbitan Sukuk tersebut.

Sertifikat Jumbo Sukuk ini tidak disyaratkan untuk dicetak pada *security paper*, cukup menggunakan kertas HVS atau kertas jenis lainnya dengan ukuran A4. Namun demikian, Sertifikat Jumbo Sukuk tersebut harus diberikan meterai Rp 10.000,- dan dibubuhi tanda tangan asli dari pengurus Penerbit Efek yang berwenang mewakili Penerbit Efek sesuai anggaran dasarnya.

Sertifikat Jumbo Sukuk harus diserahkan oleh Penerbit Efek kepada KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal distribusi Sukuk secara elektronik.

Jumlah Sertifikat Jumbo Sukuk yang diterbitkan harus sesuai dengan jumlah seri Sukuk yang diterbitkan Penerbit Efek yang dibuat sesuai format yang ditetapkan KSEI (lihat pada lampiran, Sertifikat Jumbo Sukuk).

Apabila Sukuk yang diterbitkan memuat ketentuan dan persyaratan amortisasi, dimana jumlah pokok Sukuk akan menurun/berkurang sesuai dengan jadwal yang ditetapkan, maka sertifikat jumbo yang digunakan harus memuat tabel amortisasi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan sertifikat jumbo tersebut, sesuai format yang ditetapkan KSEI (lihat pada lampiran, Sertifikat Jumbo Sukuk dengan amortisasi).

8. Pendistribusian Sukuk

Pendistribusian Sukuk secara elektronik dilakukan pada tanggal yang sama dengan tanggal distribusi yang dijadwalkan Penerbit Efek. KSEI akan mendistribusikan Sukuk setelah Pendaftaran Distribusi di SPEK telah divalidasi oleh KSEI dan dengan berdasarkan instruksi pendistribusian yang disampaikan oleh Penerbit Efek serta diterimanya Rekapitulasi Instruksi Distribusi Sukuk Hasil IPO dari Penjamin Emisi.

Penerbit Efek diwajibkan untuk memberikan instruksi distribusi Sukuk ke KSEI melalui email dengan melampirkan rekening koran Penerbit Efek yang memperlihatkan bukti penerimaan dana hasil penerbitan Sukuk setelah seluruh dana hasil penerbitan Sukuk telah efektif diterima dalam rekening Penerbit Efek.

Pendistribusian Sukuk akan dilakukan hingga ke tingkat Sub Rekening Efek. Untuk itu Penerbit Efek diharapkan mensyaratkan Pemegang Rekening KSEI untuk terlebih dahulu membukakan Sub Rekening Efek atas nama pemesan Sukuk (calon Pemegang Sukuk) di KSEI sebelum tanggal pendistribusian.

9. Laporan

Atas pelaksanaan distribusi Sukuk secara elektronik pada tanggal distribusi, KSEI akan menyampaikan laporan kepada Penerbit Efek selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja setelah tanggal distribusi.

10. Prospektus

Prospektus final dari Sukuk yang didaftarkan di KSEI harus segera diserahkan Penerbit Efek kepada KSEI sebanyak 1 (satu) buah setelah Prospektus tersebut selesai dicetak. Data Sukuk dalam Prospektus final, antara lain: indikasi bagi hasil dan jadwal

pembayaran bagi hasil Sukuk, akan menjadi acuan untuk input data Sukuk di dalam C-BEST.

11. Biaya-biaya

Untuk pendaftaran Sukuk di KSEI, Penerbit Efek harus membayar biaya-biaya sebagai berikut:

- a. Biaya Pendaftaran Awal (*Joining Fee*)
Biaya ini dibebankan hanya satu kali pada saat Penerbit Efek mendaftarkan Efeknya pertama kali di KSEI (baik dalam bentuk Efek Bersifat Ekuitas atau Efek Bersifat Hutang), sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta Rupiah). Bagi Penerbit Efek yang Efeknya sudah pernah terdaftar di KSEI, biaya ini tidak akan dikenakan lagi.
- b. Biaya Tahunan (*Annual Fee*)
Biaya ini dibebankan untuk setiap seri Sukuk berdasarkan jumlah seri (kode Sukuk yang diterbitkan Bursa Efek), masing-masing sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah).

Untuk tahun pertama, *Annual Fee* dihitung secara *pro rata* berdasarkan tanggal distribusi Sukuk ke dalam C-BEST. Untuk tahun-tahun selanjutnya, biaya tahunan akan dikenakan penuh setiap awal tahun (awal bulan Januari) selama Sukuk masih terdaftar di KSEI.

- c. Pelaksanaan tugas Agen Pembayaran (*Paying Agent Fee*)
Selain kedua biaya tersebut, Sukuk yang terdaftar di KSEI akan dibebankan biaya pelaksanaan tugas agen pembayaran, sebesar 0,05% dari bagi hasil Sukuk yang dibayarkan (min Rp 2.500.000,- dan max Rp 10.000.000,-). Biaya tersebut juga dibebankan untuk setiap seri Sukuk berdasarkan jumlah seri (kode Sukuk yang diterbitkan Bursa Efek), yang dibebankan untuk setiap periode pembayaran bagi hasil Sukuk.

Biaya-biaya tersebut wajib dibayar Penerbit Efek selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak tanggal diterimanya penagihan (*invoice*) oleh Penerbit Efek dari KSEI. Keterlambatan pembayaran akan dikenakan denda sebesar 0,5% (nol koma lima persen) per hari kalender yang dihitung dari jumlah tagihan. Biaya-biaya tersebut belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PP) dan kewajiban perpajakan lainnya.

12. Fasilitas Emiten Area

Penerbit Efek dapat memantau kepemilikan serta mutasi atas Sukuk yang telah terdaftar di KSEI setiap waktunya dengan menggunakan fasilitas Emiten Area yang disediakan KSEI. Fasilitas tersebut dapat diakses oleh Penerbit Efek melalui internet dengan alamat situs: <https://online.ksei.co.id/>

Untuk penggunaan fasilitas tersebut, Penerbit Efek wajib terlebih dahulu mendaftar dengan mengisi Formulir Pendaftaran Emiten Area (lihat pada lampiran) yang harus diserahkan bersamaan dengan penyerahan Formulir Pendaftaran Distribusi Sukuk, yaitu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja sebelum tanggal distribusi.

Beberapa persyaratan umum penggunaan fasilitas Emiten Area adalah sebagai berikut:

- a. Memiliki PC dengan kualifikasi minimum sbb:
 - i. Intel Pentium
 - ii. Memory (RAM) 32 MB
- b. Memiliki jaringan internet

Akses fasilitas Emiten Area akan efektif dan dapat digunakan oleh Penerbit Efek pada 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal distribusi.

Catatan:

Dalam hal Penerbit Efek telah terlebih dahulu terdaftar dan memperoleh fasilitas Emiten Area di KSEI untuk akses atas Efek Penerbit Efek lainnya, maka pengisian Formulir Pendaftaran Emiten Area tidak diperlukan. Akses untuk Efek baru akan secara otomatis dapat digunakan pada 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal distribusi.

---000---